



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek Pemda Jln. Raya Batujajar KM. 3,5 Kabupaten Bandung Barat  
Telp. & Fax. (022) 6860528 Kode Pos 40561 e-mail [disdikbb@yahoo.co.id](mailto:disdikbb@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**Nomor : 800/PNF/10.14 -Disdikpora-2012**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD**  
**TAHUN 2012**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini SPS AS-SAADAH Rekomendasi dari UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF Kecamatan Ronnga No. 421.1/88 UPTD 2012
- Menimbang** : a). Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi (terlampir) Kepala seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi izin penyelenggaraan PAUD.  
b). Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974)  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002)  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 14 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688  
6. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD  
7. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9)  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 13)  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain (Lembaran Daerah

## MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan izin untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini Kepada :

Nama : SPS AS-SAADAH  
Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini  
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis  
Pemilik/Penyelenggara : SPS AS-SAADAH  
Pemimpin : Hamidah  
Alamat : Kp. Cijambu Rt 01/14 Ds. Sukaresmi  
Kecamatan Ronnga

Masa Berlaku Izin : 2 (dua) tahun

Kedua : Menetapkan Syarat-syarat berikut :

- a. Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF, selambat – lambatnnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat

Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala seksi PAUD dan UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF untuk membina dan mengawasi pelaksanaan dari surat keputusan ini.

Keempat : Izin ini berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku Tgl, 2 Februari 2012 sampai Tgl, 2 Februari 2014.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 2 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bandung Barat



Agustina Piriyanti, MM  
Pembina Utama Muda

N.p. 196408301985032003